



**QANUN KOTA SABANG
NOMOR 12 TAHUN 2010**

**TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan rumah tangga daerah di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, diperlukan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang pemungutannya menjadi wewenang Pemerintah Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16);
15. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

dan

WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

✓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud :

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKKD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang.
7. Bendaharawan Umum Daerah adalah Bendaharawan Umum Daerah Kota Sabang.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang.
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota.
10. Keuchik adalah Kepala Pemerintah Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI.
12. Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNA.
14. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
15. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
16. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peristiwa penting lainnya.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peristiwa lainnya.

19. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penertiban Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor Identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota yang pangangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, Kematian, lahir mati, Perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
27. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
28. Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang diberikan atau Pemerintah Daerah diberikan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil yang khusus diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi tertentu.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan atau penerbitan Akta Pencatatan Sipil.
32. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKRTKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRTKLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhitung atau tidak seharusnya terutang.

36. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2). Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah retribusi yang dipungut atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan bertempat tinggal;
- c. Kartu Identitas kerja;
- d. Kartu penduduk sementara;
- e. Kartu Identitas penduduk musiman;
- f. Kartu Keluarga;
- g. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- h. Akta Catatan Sipil yang meliputi :
 1. Akta Perkawinan;
 2. Akta Kelahiran;
 3. Akta Perceraian;
 4. Akta Pengesahan dan pengakuan anak;
 5. Akta ganti nama warga negara asing;
 6. Akta kematian.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di golongan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Tingkat pengenaan retribusi dihitung berdasarkan penggunaan Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Kutipan akta Kelahiran yang dilaporkan/dibuat kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran tidak dikenakan retribusi penggantian biaya cetak.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan penggantian biaya cetakan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut:

a. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk	Rp. 5.000,-
b. Penggantian Biaya Cetak Elektronik Kartu Tanda Penduduk	Rp. 25.000,-
c. Penggantian Biaya Cetak Keterangan bertempat tinggal	Rp. 20.000,-
d. Penggantian Biaya Cetak Kartu Identitas Kerja	Rp. 5.000,-
e. penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk Sementara	Rp. 5.000,-
f. Penggantian Biaya Cetak Kartu Identitas Penduduk Musiman	Rp. 5.000,-
g. Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga	Rp. 5.000,-
h. Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil	
1. Kutipan Akta Perkawinan	
- Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 50.000,-
- Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 80.000,-
2. Kutipan Akta Kelahiran	
(Kutipan akta kelahiran (Yang dikeluarkan/dilaporkan lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran)	
- Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 20.000,-
- Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 50.000,-
3. Kutipan Akta Perceraian	
- Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 50.000,-
- Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 80.000,-
4. Kutipan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak	
- Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 20.000,-
- Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 80.000,-
5. Kutipan Akta ganti nama warga negara asing	Rp. 25.000,-
6. Kutipan Akta Kematian	
- Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 20.000,-
- Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 40.000,-

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar lunas sekaligus pada saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 15

- (1) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan Daerah dan seluruhnya harus disetor ke Bendaharawan Umum Daerah melalui DPPKKD.
- (2) Penyetoran hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1x24 jam setelah pungutan dilakukan.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, Penduduk yang berusia lanjut dan penduduk rentan Adminduk.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di atur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dengan sengaja atau kelalaian tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Semua peraturan yang mengatur hal-hal yang telah diatur dalam Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini maka Perda Kota Sabang Nomor 11 Tahun 1991 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21


Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Disahkan di Sabang
pada tanggal 20 Desember 2010


WALIKOTA SABANG,
MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 1 Februari 2011


SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,


SOFYAN DAUD

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dengan sengaja atau kelalaian tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Semua peraturan yang mengatur hal-hal yang telah diatur dalam Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini maka Perda Kota Sabang Nomor 11 Tahun 1991 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Disahkan di Sabang
pada tanggal 20 Desember 2010

WALIKOTA SABANG,

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 1 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN DAUD

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dengan sengaja atau kelalaian tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Semua peraturan yang mengatur hal-hal yang telah diatur dalam Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini maka Perda Kota Sabang Nomor 11 Tahun 1991 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Disahkan di Sabang
pada tanggal 20 Desember 2010


WALIKOTA SABANG,

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 1 Februari 2011


SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,


SOFYAN DAUD

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 12 TAHUN 2010**

**TENTANG
RETRIBUSI BIAYA PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. UMUM

Dalam rangka menunjang pelayanan umum yang lebih berkualitas dengan memperhatikan kemampuan tingkat kemampuan masyarakat serta dengan memperhatikan perkembangan perekonomian maka beberapa ketentuan tarif biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil perlu dilakukan penyesuaian.

Aspek kependudukan mempunyai peranan dan kedudukan strategis dalam upaya pelaksanaan program dan keberhasilan pembangunan. Data kependudukan menjadi faktor penting dan signifikan untuk menyusun program-program pelayanan dan pembangunan serta pemerintahan yang baik. Dengan melihat perkembangan keadaan dewasa ini maka perlu dilakukan penertiban kembali Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
 - Ayat (1)
Cukup Jelas
 - Ayat (2)
Cukup Jelas

—

- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2010 NOMOR 12